

KOTA PAGAR ALAM
PERATURAN WALIKOTA NO. 9 TAHUN 2009

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NO. 9 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

ABSTRAK : - Bahwa dengan peraturan Walikota Pagar Alam No. 12 tahun 2008 telah ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2009, namun dikarenakan adanya tambahan alokasi pupuk bersubsidi Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2009, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Walikota Pagar Alam No. 12 tahun 2008.

- Dasar Hukum : UU No. 8 tahun 2001, UU No. 6 tahun 1967, UU No. 12 tahun 1992, UU No. 8 tahun 1999, UU No. 19 tahun 2003, UU No. 18 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 16 tahun 2008, PP No. 8 tahun 2001, Perpres No. 77 tahun 2005, Kepmen Perindag No. 634/MPP/Kep/9/2002, KepmentanNo. 237/Kpts/OT.210/4/2003, Kepmentan No. 239/Kpts/OT.210/4/2003, Kepmentan No. 02/Pert/HK.060/2/2006, Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008, Kepmentan No. 456/Kpts/OT.160/7/2006, Permentan No. 08/Permentan/SR.140/2/2007, Permentan No. 42/Permentan/OT.140/09/2008, Permentan No. 03/Permentan/OT.140/09/2009, Perwako No. 12 tahun 2008.

- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Walikota Pagar Alam No. 12 Tahun 2008 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN : - Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 diatur dengan jelas dalam Peraturan Walikota ini.